



**PUTUSAN**  
**Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Bkn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**  
Tempat Lahir : Air Tiris  
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Oktober 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.015 Rw.006 Desa Tanjung Sawit Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **BENI ZAIRALATHA,SH** dan **INDRA KHALID NASUTION,SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2013 di bawah register Nomor : 37/SK/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**, dari dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar kami;
4. Membebaskan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI** dari dakwaan subsidiar diatas;
5. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Norkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Lebih Subsidiar kami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR**

**Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## 7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat corak batik;

dirampas untuk dimusnahkan;

## 8. Menetapkan supaya Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin**

**RAMLI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa terdakwa **NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di SPBU jalan Arifin Ahmad Kotamadya Pekanbaru, berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa, mengadili perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Nasarudin Als Nasar Als Nazar Bin Ramli menghubungi saudara Anton (DPO) di Pekanbaru dengan tujuan hendak membeli shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Nasarudin bertemu dengan saudara Anton (DPO) di SPBU Arifin Ahmad Pekanbaru tepatnya pukul 17.30 wib saudara Anton (DPO) langsung menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sesuai dengan pesanan terdakwa Nasaruddin lalu terdakwa Nasaruddin menyerahkan uang sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Anton (DPO), setelah terjadinya transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa Nasaruddin Als Nasar langsung pulang menuju Air Tiris. Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Nasaruddin berangkat menuju daerah Kecamatan Tapung Hulu bersama saudara Andi (DPO) menuju tempat hiburan di Desa Bukit Kemuning dan di tempat tersebut terdakwa Nasaruddin bertemu dengan saksi Rita Wati. Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa Nasaruddin bersama dengan saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Bangkinang langsung masuk ke Wisma Angga, sekira pukul 07.30 wib terdakwa Nasaruddin, saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang dan masuk ke kamar tepatnya di kamar 03, kemudian terdakwa Nasaruddin bersama dengan saudara Andi (DPO) pulang kembali ke Air Tiris tepatnya pukul 14.00 wib terdakwa Nasarudin Als Nasar datang ke wisma tersebut bersama saksi Anggy Armadi, ketika terdakwa Nasarudin Als Nasar berada di depan pintu kamar langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) dari kamar tersebut keluar dan disusul oleh saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar), saat itu terdakwa Nasarudin Als Nasar berusaha melakukan perlawanan dengan cara mundur dan berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Era Maifo (Anggota Polres Kampar), pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nasarudin Als Nasar langsung menjatuhkan dompet kecil kemudian menendangnya, namun saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) dan saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) yang tepat berada di depannya langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) mengamankan dompet tersebut, kemudian saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) membawa terdakwa Nasarudin Als Nasar masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada didalam kamartersebut saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) membuka dompet dihadapan saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) serta disaksikan oleh terdakwa Nasarudin Als Nasar, di dalam dompet tersebut ditemukan : 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu serta plastik yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu, selanjutnya saksi Era Maifo, Rinalfi, George Rudi (Anggota Polres Kampar) mengamankan terdakwa Nasarudin Als Nasar bersama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening sebagai pembungkus, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat corak batik, kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :17/IL.4.1/85020/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu yang jumlah berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan untuk BPOM ;
2. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan ;
3. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
4. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.102 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI** pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan kamar nomor 03 wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengussai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, dimana sebelumnya Anggota Kepolisian Resor Kampar mendapat informasi yang diperoleh dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat diduga terdapat pelaku kejahatan Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan target Sat Res Narkoba sedang menginap di Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut sehingga ditindak lanjuti oleh Kepolisian Resor Kampar, dengan menurunkan 3 (tiga) orang anggotanya yaitu : saudara Era Maifo, saudara Rinalfi dan saudara George Rudy, selanjutnya mereka pun langsung berangkat menuju tempat tersebut tepatnya di depan kamar nomor 03 Wisma Pantian Ragi dari jendela mereka melihat seorang wanita memegang bong dan sedang menggunakan shabu-shabu, selanjutnya mereka pun masuk ke dalam kamar tersebut langsung wanita tersebut meletakkan bong tersebut ke bawah tempat tidur, namun mereka berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, mancis dan kaca pirek yang masih ada sisa shabu-shabu yang telah digunakan oleh wanita tersebut, kemudian mereka menginterogasi wanita tersebut dan mengakui bernama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengakui bahwa shabu-shabu yang digunakannya berasal dari terdakwa Nasarudin Als Nasar, lalu mereka melihat Handphone saksi Rita Wati di Handphone tersebut berisi SMS dari terdakwa Nasarudin Als Nasar, bertulis bahwa terdakwa Nasarudin Als Nasar akan kembali ke kamar setelah shalat Jum'at, selanjutnya mereka pun menunggu terdakwa Nasarudin Als Nasar hingga pukul 14.00 wib, tepatnya pukul 14.00 wib terdakwa Nasarudin Als Nasar datang ke wisma tersebut bersama saksi Anggy Armadi, ketika terdakwa Nasarudin Als Nasar berada di depan pintu kamar langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) dari kamar tersebut keluar dan disusul oleh saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar), saat itu terdakwa Nasarudin Als Nasar berusaha melakukan perlawanan dengan cara mundur dan berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Era Maifo (Anggota Polres Kampar), pada saat itu terdakwa Nasarudin Als Nasar langsung menjatuhkan dompet kecil kemudian menendangnya, namun saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) dan saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) yang tepat berada di depannya langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) mengamankan dompet tersebut, kemudian saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) membawa terdakwa Nasarudin Als Nasar masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tersebut saksi Rinalfi {Anggota Polres Kampar) membuka dompet dihadapan saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggot Polres Kampar) serta disaksikan oleh terdakwa Nasarudin Als Nasar, di dalam dompet tersebut ditemukan : 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 2 {dua} paket kecil shabu-shabu serta plastik yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu, selanjutnya saksi Era Maifo, Rinalfi, George Rudi (Anggota Polres Kampar) mengamankan terdakwa Nasarudin Als Nasar bersama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening sebagai pembungkus, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 dan 1 {satu) buah tas kecil warna coklat corak batik, kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :17/IL.4.1/85020/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan untuk BPOM ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan ;
3. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
4. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.102 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa **NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI** pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan kamar nomor 03 wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa **NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI** berangkat dari Air Tiris menuju daerah Tapung tepatnya ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning, terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR BIN RAMLI** langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi **RITA WATI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tersebut, lalu terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI bersama dengan saksi RITA WATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu yang didapat terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI dan Sdr. ANTON (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI secara bergantian dengan saksi RITA WATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI menggunakan shabu-shabu tersebut merasa nyaman, senang dan gembira;

Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa Nasaruddin bersama dengan saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Bangkinang langsung masuk ke Wisma Angga, sekira pukul 07.30 wib terdakwa Nasaruddin, saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang dan masuk ke kamar tepatnya di kamar 03, kemudian terdakwa Nasaruddin bersama dengan saudara Andi (DPO) pulang kembali ke Air Tiris, tepatnya pukul 14.00 wib terdakwa Nasarudin Als Nasar datang ke wisma tersebut bersama saksi Anggy Armadi, ketika terdakwa Nasarudin Als Nasar berada di depan pintu kamar langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) dari kamar tersebut keluar dan disusul oleh saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar), saat itu terdakwa Nasarudin Als Nasar berusaha melakukan perlawanan dengan cara mundur dan berusaha melepaskan diri dari pegangan saki Era Maifo (Anggota Polres Kampar), pada saat itu terdakwa Nasarudin Als Nasar langsung menjatuhkan dompet kecil kemudian menendangnya, namun saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) dan saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) yang tepat berada di depannya langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) mengamankan dompet

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) membawa terdakwa Nasarudin Als Nasar masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar tersebut saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) membuka dompet dihadapan saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) serta disaksikan oleh terdakwa Nasarudin Als Nasar, di dalam dompet tersebut ditemukan : 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu serta plastik yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu, selanjutnya saksi Era Maifo, Rinalfi, George Rudi (Anggota Polres Kampar) mengamankan terdakwa Nasarudin Als Nasar bersama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening sebagai pembungkus, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat corak batik, kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI dari rumah sakit Bhayangkara Tk IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/6/I/2013/Lab tanggal 11 Januari 2013 dengan kesimpulan Positif Met Amfetamina/M.Amp;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Rinalfi Bin H.Azharis.R :**

- Bahwa Sdri. Rita Wati ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib di wisma Pantian Ragi.
- Bahwa Sdri. Rita Wati ditangkap saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Sdri. Rita Wati ke Bangkinang bersama dengan terdakwa Nasarudin Als Nasar Als Nazar Bin Ramli (Alm),
- Bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Sdri. Rita Wati tersebut adalah pemberian dari terdakwa.
- Bahwa pada saat Sdri. Rita Wati ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, kaca pirek dan mancis.
- Bahwa pada pukul 14.00 wib terdakwa datang dan di depan kamar nomor 03 Wisma Pantian Ragi Kec. Bangkinang Kab. Kampar terdakwa ditangkap.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu saksi, Era Maifo dan George Rudi;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi Anggi ditangkap dimana terdakwa membuang Narkotika yang diakuiterdakwa milik saksi Anggi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna putih corak batik yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta plastik-plastik bening yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. George Rudy Bin Safri Hasan :

- Bahwa Sdri. Rita Wati ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib di wisma Pantian Ragi.
- Bahwa Sdri. Rita Wati ditangkap saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Sdri. Rita Wati ke Bangkinang bersama dengan terdakwa Nasarudin Als Nasar Als Nazar Bin Ramli (Alm),
- Bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Sdri. Rita Wati tersebut adalah pemberian dari terdakwa.
- Bahwa pada saat Sdri. Rita Wati ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, kaca pirek dan mancis.
- Bahwa pada pukul 14.00 wib terdakwa datang dan di depan kamar nomor 03 Wisma Pantian Ragi Kec. Bangkinang Kab. Kampar terdakwa ditangkap.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu saksi, Sdr. Rinalfi dan Era Maifo;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi Anggi ditangkap dimana terdakwa membuang Narkotika yang diakuiterdakwa milik saksi Anggi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna putih corak batik yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta plastik-plastik bening yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah tidak benar;

## 3. Rita Wati Als Wati Binti Iwan :

- Bahwa saksi ditangkap hari Jum'at tanggal 11- Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib di Wisma Pantian Ragitepatnya di jalan Sungai Kampar Kec. Langgini Kab. Kampar.
- Bahwa saksi ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yang ditangkap adalah terdakwa Nazar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa Nazar.
- Bahwa pada pukul 14.00 wib terdakwa datang ke wisma untuk mengantarkan nasi buat saksi.
- Bahwa terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi pada pukul 08.00 wib di wisma Pantian Ragi dengan cara langsung memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 1 (satu) hari dan hubungan saksi hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi bersama terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa cara saksi memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membakar shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut kemudian menghisapnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib didepan wisma Pantian Ragi Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga membawa narkoba jenis shabu-shabu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut terdakwa tidak mengenalnya dan barang buktitersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ditemukan dalam dompet warna putih batik coklat di tanah halaman wisma depan pintu kamar nomor 3 pada saat penggrebekan dilakukan terhadap tersangka.
- Bahwa terdakwa datang dari Air Tiris menuju wisma Pantian Ragi bersama Sdr. Anggi.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. Anggi hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Anggi karena bertemu di Air Tiris sekira pukul 10.00 wib dan pergi sama-sama ke Bangkinang untuk mengantar nasi buat Saksi Wati yang ada diwisma Pantian Ragi;
- Bahwa Sdr. Anggi ada melihat atau menyaksikan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Sdr. Anggi tidak mengetahui terdakwa membawa shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Pekanbaru yaitu kepada Sdr. Anton (DPo).
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Wati pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 di tempat hiburan di Desa Bukit Kemuning dan terdakwa menggunakan shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut di dalam kamar dengan saksi Wati.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 06.00 wib terdakwa berangkat ke Bangkinang bersama Sdr. Andi dan Saksi Wati menuju Wisma Angga dan di dalam wisma tersebut terdakwa dan Saksi Wati menggunakan shabu-shabu dan sekira pukul 07.30 wib terdakwa, Sdr. Andi dan Saksi Wati berangkat menuju wisma Pantian Ragi dan masuk ke kamar 03 dan saat dikamar tersebut Saksi Wati meminta lagi shabu-shabu milik terdakwa untuk digunakan sendiri dan terdakwa memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada Saksi Wati.
- Bahwa sampai terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kampar Sdr. Andi menunggu terdakwa di Air Tiris..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. Andi hanya sebatas teman.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Wati mendapatkan shabu-shabu yang digunakan pada saat Saksi Wati ditangkap.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan membuat bong dari botol air mineral aqua di sambung dengan pipet dan kemudian kaca pirex terdakwa sambung ke bong kemudian shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280;
- 1 (satu) buah tas kecil warna colkat corak batik;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Air Tiris menuju daerah Tapung tepatnya ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu yang didapat terdakwa dan Sdr. ANTON (Dpo) dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut merasa nyaman, senang dan gembira;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa bersama dengan saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Bangkinang langsung masuk ke Wisma Angga, sekira pukul 07.30 wib terdakwa, saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang dan masuk ke kamar tepatnya di kamar 03, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Andi (DPO) pulang kembali ke Air Tiris, tepatnya pukul 14.00 wib terdakwa datang ke wisma tersebut bersama saksi Anggy Armadi, ketika terdakwa berada di depan pintu kamar langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) dari kamar tersebut keluar dan disusul oleh saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar), saat itu terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mundur dan berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Era Maifo (Anggota Polres Kampar), kemudian saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) membawa terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar tersebut saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) membuka dompet dihadapan saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) serta disaksikan oleh terdakwa, di dalam dompet tersebut ditemukan : 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu serta plastik yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu, selanjutnya saksi Era Maifo, Rinalfi, George Rudi (Anggota Polres Kampar) mengamankan terdakwa bersama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti berupa : 1

17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening sebagai pembungkus, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat corak batik, kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dari rumah sakit Bhayangkara Tk IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/6/I/2013/Lab tanggal 11 Januari 2013 dengan kesimpulan Positif Met Amfetamina/M.Amp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwaTerdakwa **NASARUDIN ALS NASAR ALS NAZAR BIN RAMLI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schild*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Air Tiris menuju daerah Tapung tepatnya ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu yang didapat terdakwa dan Sdr. ANTON (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan

20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut merasa nyaman, senang dan gembira;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa bersama dengan saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Bangkinang langsung masuk ke Wisma Angga, sekira pukul 07.30 wib terdakwa, saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang dan masuk ke kamar tepatnya di kamar 03, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Andi (DPO) pulang kembali ke Air Tiris, tepatnya pukul 14.00 wib terdakwa datang ke wisma tersebut bersama saksi Anggy Armadi, ketika terdakwa berada di depan pintu kamar langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) dari kamar tersebut keluar dan disusul oleh saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar), saat itu terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mundur dan berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Era Maifo (Anggota Polres Kampar), kemudian saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) membawa terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar tersebut saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) membuka dompet dihadapan saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) serta disaksikan oleh terdakwa, di dalam dompet tersebut ditemukan : 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu serta plastik yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu, selanjutnya saksi Era Maifo, Rinalfi, George Rudi (Anggota Polres Kampar) mengamankan terdakwa bersama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening sebagai pembungkus, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 dan 1 (satu) buah tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna coklat corak batik, kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :17/IL.4.1/85020/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan untuk BPOM ;
2. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan ;
3. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
4. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.102 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar datang ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning dan selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu yang didapat terdakwa dan Sdr. ANTON (Dpo)

22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah), adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan tersebut shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah harus memenuhi seluruh sub unsur dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa datang ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning dan selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :17/IL.4.1/85020/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan untuk BPOM ;
2. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan ;
3. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
4. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.102 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefinaldi dan saksi George Rudy yang menerangkan bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa menyatakan tidak tahu oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa masih memegang bungkus nasi untuk saksi Rita Wati, serta adanya keterangan saksi Rita Wati yang menerangkan bahwa saksi juga tidak mengetahui pemilik dompet kecil yang berisikan shabu-shabu tersebut sedangkan terhadap bong penghisap shabu-shabu yang dipegang oleh saksi Rita Wati tersebut berisikan shabu-shabu sisa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Rita Wati dan Anton, maka Majelis Hakim menilai bahwa dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai bahwa ditemukannya dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menguasai, mengingat sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan tersebut bukanlah milik Terdakwa, serta mengingat pula, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak terdapat indikasi yang memperlihatkan adanya penguasaan riil dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sub unsur lainnya yaitu sub unsur menyediakan, sebagaimana Majelis Hakim telah jabarkan diatas, dimana saat Terdakwa datang ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning dan selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirem tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah), Maka Majelis Hakim mengambil suatu konklusi bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;





**Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan primair tersebut kedalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa datang ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning dan selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :17/IL.4.1/85020/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram disisihkan untuk BPOM ;
2. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan ;
3. Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
4. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.102 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefrinaldi dan saksi George Rudy yang menerangkan bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa menyatakan tidak tahu oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa masih memegang bungkus nasi untuk saksi Rita Wati, serta adanya keterangan saksi Rita Wati yang menerangkan bahwa saksi juga tidak mengetahui pemilik dompet kecil yang berisikan shabu-shabu tersebut sedangkan terhadap bong penghisap shabu-shabu yang dipegang oleh saksi Rita Wati tersebut berisikan shabu-shabu sisa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Rita Wati dan Anton, maka Majelis Hakim menilai bahwa dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai bahwa ditemukannya dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menguasai, mengingat sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan tersebut bukanlah milik Terdakwa, serta mengingat pula, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak terdapat indikasi yang memperlihatkan adanya penguasaan riil dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sub unsur lainnya yaitu sub unsur menyediakan, sebagaimana Majelis Hakim telah jabarkan diatas, dimana saat Terdakwa datang ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning dan selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirem tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang

29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah), Maka Majelis Hakim mengambil suatu konklusi bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan Primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan Primair tersebut kedalam dakwaan Lebih Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada dakwaan primair tersebut kedalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Glongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Air Tiris menuju daerah Tapung tepatnya ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu yang didapat terdakwa dan Sdr. ANTON (Dpo) dan kemudian Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut merasa nyaman, senang dan gembira;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa bersama dengan saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Bangkinang langsung masuk ke Wisma Angga, sekira pukul 07.30 wib terdakwa, saudara Andi (DPO) dan saksi Rita Wati berangkat menuju Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang dan masuk ke kamar tepatnya di kamar 03, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Andi (DPO) pulang kembali ke Air Tiris, tepatnya pukul 14.00 wib terdakwa datang ke wisma tersebut bersama saksi Anggy Armadi, ketika terdakwa berada di depan pintu kamar langsung saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) dari kamar tersebut keluar dan disusul oleh saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar), saat itu terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mundur dan berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Era Maifo (Anggota Polres Kampar), kemudian saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) membawa terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar tersebut saksi Rinalfi (Anggota Polres Kampar) membuka dompet dihadapan saksi Era Maifo dan saksi George Rudi (Anggota Polres Kampar) serta disaksikan oleh terdakwa, di dalam dompet tersebut ditemukan : 1 (satu) paket besar shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu serta plastik yang diduga sebagai pembungkus shabu-shabu, selanjutnya saksi Era Maifo, Rinalfi, George Rudi (Anggota Polres Kampar) mengamankan terdakwa bersama saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening sebagai pembungkus, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat corak batik, kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum pada dakwaan Primair, Terdakwa sebagai manusia dewasa dan dalam kapasitasnya sebagai seorang aparat kepolisian, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk

32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan .shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dari rumah sakit Bhayangkara Tk IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/6/I/2013/Lab tanggal 11 Januari 2013 dengan kesimpulan Positif Met Amfetamina/M.Amp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sesampainya Terdakwa ditempat hiburan Desa Bukit Kemuning, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bertemu dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu yang didapat

33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. ANTON (Dpo) dan kemudian Terdakwa bersama Rita dan Anton menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral Aqua lalu disambungkan dengan pipet kemudian kaca pirem tersebut terdakwa bukan dengan menggunakan mancis setelah shabu-shabu tersebut terbakar maka asap yang dikeluarkan shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Rita Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut merasa nyaman, senang dan gembira. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa merupakan pelaku sekaligus sebagai korban Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280, 1 (satu) buah tas kecil warna colkat corak batik, Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Als NAZAR Bin RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama”**;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket besar diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah paket sedang diduga Narkotika shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat corak batik;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO.H.T,SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NASIB SAGALA,SH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **TIO MINAR SIMATUPANG,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**YUNTO SAFARILLO.H.T, SH**

di  
**FAUSI,SH,MH**

PANITERA,

di  
**NASIB SAGALA,SH**